



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI /
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Gedung BJ. Habibie Lantai 19 – 20, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340
Telepon: (021) 3169707; Faksimile: (021) 3101728, 3102368
Laman: www.risbang.ristekdikti.go.id

Nomor : B/360/E3.4/RA.00/2021

13 April 2021

Hal : Pemberitahuan Unggah Dokumen dan Pengembalian Dana
Tahun Anggaran 2020

Yth. Ketua LP/LPPM/UPPM PTN dan PTS
Di Seluruh Indonesia

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2020 dengan ini kami sampaikan kepada Ketua LP/LPPM/UPPM PTN dan PTS agar menginformasikan kepada dosen/peneliti beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengunggah laporan kemajuan dan laporan akhir tahun anggaran 2020 (*lampiran 1*);
2. Mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) 70% dan 100% (*lampiran 2*);
3. Mengembalikan dana penelitian yang dibatalkan tahun anggaran 2020 ke kas negara (*lampiran 3*);
4. Mengembalikan dana luaran tambahan yang tidak valid tahun anggaran 2020 (*lampiran 4*);

Kami mohon bantuan Ketua LP/LPPM/UPPM PTN dan PTS untuk memantau pengunggahan laporan kemajuan, laporan akhir dan SPTB penelitian serta mengembalikan dana penelitian yang sudah dibatalkan ke kas negara. Pengunggahan dokumen tersebut dilakukan melalui Simlitabmas NG 2.0 paling lambat 28 April 2021. Pengembalian dana penelitian dan luaran tambahan yang tidak valid ke kas negara dilakukan melalui aplikasi simponi paling lambat 30 April 2021. Informasi terkait permohonan *e-Billing* pengembalian dana dapat menghubungi 08111607002 (Fadhil).

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, peneliti belum mengunggah dokumen dan belum mengembalikan dana penelitian (terlampir) maka Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Riset dan Pengabdian
Masyarakat



Heri Hermansyah
NIP 197601181999031002

Tembusan:

1. Kepala LLDIKTI Wilayah I-XVI;
2. Sekretaris Deputi Bidang Riset dan Pengembangan.

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia